

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan :

1. Limbah yang dihasilkan dari produksi tahu ada dua jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. limbah padat yang dihasilkan bermanfaat untuk pakan ternak sedangkan limbah cair bermanfaat untuk pupuk tanaman. Dari 8 responden atau pelaku usaha industri tahu tersebut, ada beberapa cara membuang air limbahnya yaitu:

pertama limbah ditampung terlebih dahulu di dalam bak penampungan. Lalu, limbah di saring dengan terlebih dahulu dan memberinya obat penetralisir air. Setelah limbah bersih dari bau dan bebas bibit penyakit, barulah limbah dibuang ke sungai dengan aman, *kedua* membuang limbah tersebut di kolam belakang dan ditutupi sama eceng gondok agar bau yang keluar tidak terlalu menyengat dan limbah tahu dialirkan ke bak penampungan sebelum dialirkan ke sungai, tetapi tidak menggunakan obat-obatan penetralisir, *ketiga* limbah pabrik tahu langsung dibuang ke jalanan begitu saja menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu lingkungan dan masyarakat yang melewati jalan tersebut.

2. Kriteria agar dapat memenuhi atau sesuai dengan *masalah mursalah* yaitu antara dua, bermanfaat atau tidak merugikan lingkungan dan warga sekitar. Dalam beberapa kasus dari pelaku usaha di atas, hanya 1 yang memenuhi kriteria perspektif masalah mursalah karena tidak merugikan lingkungan dan warga sekitar. Untuk pelaku usaha yang lain belum memenuhi kriteria

atau bahkan sangat jauh dari kriteria masalah mursalah yang telah dijelaskan karena tidak memberikan manfaat, tetapi menimbulkan kerugian untuk lingkungan dan warga sekitar.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pabrik tahu hendaknya melengkapi sarana dan prasarana pabrik tahu, seperti filter air, penyaring udara, alat kedap suara, bak penampungan, obat-obatan penetralisir air limbah, dan saluran air limbah yang teratur.
2. Pemerintah setempat harus lebih giat memberikan sosialisasi kepada pihak pabrik tahu tentang mekanisme pembuangan limbah tahu yang baik dan benar agar mereka paham tentang hal itu dan menerapkannya dalam proses produksi.
3. Kepada para pelaku UMKM industri tahu harap mengurus perizinan untuk membuang limbah ke air atau sumber air sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Kediri No 5/2008. Hal ini sangat penting karena pembuangan limbah ke air sungai telah diatur dalam perda tersebut dan kalau sudah ada izinnya tetatapi izinnya expired segera perbaharui izinnya.